

RENCANA KERJA (RENJA) 2025 PERUBAHAN

Kecamatan Babat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BABAT

Jl. Raya Bedahan No. 70 Telp. (0322) 451016
e-mail: babat@lamongankab.go.id web site: www.lamongankab.go.id
B a b a t (62271)

KEPUTUSAN CAMAT BABAT

NOMOR: 188/ /KEP/413.305/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

C A M A T B A B A T

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2025, Perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dengan menetapkan dalam Keputusan Camat Babat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Undang–Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 13. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
 16. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang–undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025.**

KESATU : Susunan keanggotaan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 terdiri dari pejabat dilingkup Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun 2025 dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini, melaksanakan tugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Rencana Kerja Perubahan 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Babat, Juni 2025

Camat Babat



JOHNY-INDRIANTO F. SSTP, M.Si

Pembina Tk.I

NIP: 19830430 200112 1 002

Lampiran Keputusan Camat Babat

Tanggal : Juni 2025

Nomor : 188/ /413.305/2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025**

Jabatan	Nama	Keterangan
Ketua	Johny Indrianto F, SSTP, M.Si	Camat Babat
Sekretaris	Ahmad Anwar Rusdi, S.STP, M.M	Sekertaris Kecamatan Babat
Anggota	Nurul Yaqin	Kasi Pemerintahan
Anggota	Wahyu Tri Hartanto,SE	Plt. Kasi Pelayanan Publik
Anggota	Wahyu Tri Hartanto,SE	Kasi Trantibum
Anggota	Hadiid Akbar Amrullah, S.Ab	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Anggota	Muchammad Yusuf, S.Ak	Kasubag Umum dan Kepegawaian

CAMAT BABAT


JOHNY-INDRIANTO F, SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP: 19830430 200112 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Babat Tahun 2025 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Menyadari akan keterbatasan kami dalam menyusun laporan ini yang masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya, dan kami akan berupaya terus untuk menyempurnakan laporan berikut pelaksanaannya.

Akhirnya kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini.

Babat, Juni 2025

CAMAT BABAT


JOHNY-INDRIANTO F. SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP: 19830430 200112 1 002

DAFTAR ISI

Keputusan Camat Babat	i
Susunan Tim Penyusunan Renja Perubahan	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	7
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	13
2.4. Review terhadap Rancangan Awal PD.....	15
2.5. Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat	20
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	23
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	23
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	23
3.3. Program dan Kegiatan	25
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	30
Bab V Penutup	38

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023.....</i>	<i>6</i>
<i>Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD.....</i>	<i>8</i>
<i>Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat</i>	
<i>Daerah Kecamatan Babat</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 2.4 T-C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023..</i>	<i>15</i>
<i>Tabel 2.5 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku</i>	
<i>Kepentingan Tahun 2023</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 2.6 Tabel Tujuan dan Sasaran</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 2.7 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan</i>	<i>32</i>

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 3.1 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan melalui</i>	
<i>SDGs Desa</i>	<i>27</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Babat Tahun 2025 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing, melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan Daerah dengan perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung perencanaan pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan “ bersinergi ” dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Babat Tahun 2025 sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program - program yang ditawarkan oleh kandidat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang mensyaratkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top- Down (Atas - Bawah) yaitu bahwa penyusunan Perencanaan pembangunan harus memperhatikan program - program jenjang pemerintahan di atasnya.
5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan stakeholder atau jenjang pemerintahan dibawahnya. Hasil proses penyusunan rencana pembangunan Top Down dan Botom Up diselenggarakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau musrenbang.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Babat Tahun 2025 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Kerja mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Babat Tahun 2025 adalah :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Undang–Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Undang–undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
16. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1 / E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011–2031;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2012, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017, tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016–2021;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2019, tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Babat Tahun 2025 berdasarkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai bentuk Penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai

program - program, kebijakan - kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip – prinsip “GOOD GOVERNANCE”.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan SKPD Kecamatan Babat Tahun 2025 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran - sasaran strategis, program - program pembangunan selama Tahun 2025. yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan

Babat

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis kinerja pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIBULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

OPD Kecamatan Babat telah mengevaluasi hasil pelaksanaan Kinerja Tahun 2024 dan capaian kinerja tahun berjalan s/d Triwulan I dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (tahun 2025), bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tribulan I tahun 2025, Kecamatan Babat telah mengevaluasi 6 (enam) Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan sebagaimana berikut :

1. Realisasi Program / kegiatan sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
2. Semua Program tahun 2023 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan
3. Realisasi Program Tahun 2023 yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah :

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.623.886.500	5.280.509.059	93.89
2	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	10.269.000	9.990.000	97.28
3	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	2.324.700.000	2.254.314.300	96.97
4	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	65.000.000	64.863.900	99.79

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan,
Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2022, faktor-faktor penyebabnya antara lain karena masih kurangnya koordinasi yang intens antar desa.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD.
Target capaian program Renstra tahun 2016-2021 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :
Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu dengan cara memperbaiki komunikasi antar lembaga desa agar kegiatan komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

TABEL T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024

Kabupaten Lamongan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 (akhir periode renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NILAI IKM	NILAI IKM	5.623.886.500	5.280.509.059	94.84%	83,22	83,22	100%
7	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	35.402.250	34.425.000	97.24%	2 Laporan	2 Laporan	100%
7	01	01	2,02	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.739.400.000	4.446.226.315	93.81%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	88.376.700	86.781.100	98.19%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	100%	48.041.350	47.440.500	98.75%	100%	100%	100%
7	01	01	2,08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	437.443.350	402.728.744	92.06%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	01	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	275.222.850	262.907.400	95.53%	12 Bulan	12 Bulan	100%
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	100%	10.269.000	9.990.000	97.28%	100%	100%	100%
7	01	02	2,02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2 Item	2 Item	10.269.000	9.990.000	97.28%	2 Item	2 Item	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 (akhir periode renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	100%	2.311.200.000	2.240.814.300	96.97%	100%	100%	100%
7	01	03	2,01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3 Kegiatan	3 Kegiatan	31.200.000	31.200.000	100,00%	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100%
7	01	03	2,02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	2.280.000.000	2.209.614.300	96.91%	2 Kelurahan	2 Kelurahan	100%
7	01	03	2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	23 Desa dan kelurahan	23 Desa dan kelurahan	13.500.000	13.500.000	100,00%	23 Desa dan kelurahan	23 Desa dan kelurahan	
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100%	100%	65.000.000	64.863.900	99.79%	100%	100%	100%
7	01	06	2,01	Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Desa dan kelurahan	23 Desa dan kelurahan	65.000.000	64.863.900	99.79%	23 Desa dan kelurahan	23 Desa dan kelurahan	100%

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

PD Kecamatan Babat yang berfungsi sebagai PD Koordinatif dan pelayanan Masyarakat mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum, capaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026. Pencapaian kinerja pelayanan PD Kecamatan Babat dapat dilihat sebagaimana tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babat
Kabupaten Lamongan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Persentase Capaian layanan publik Kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Nilai IKM Layanan Kecamatan	81.76%	83.22%	83.85%	84.48%	81.76%	83.25%	83.85%	84.48%	
2	Persentase Peningkatan Desa Maju		Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Desa yang sudah menerapkan Anggaran dengan Berbasis kinerja	4.76%	19.05%	23.81%	33.33%	19.05%	225%	23.81%	33.33%	

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Babat

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan

Babat adalah :

1. Tingkat kinerja pelayanan PD Kecamatan babat dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Babat:
 - a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Babat sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi PD kecamatan Babat
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing–masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal.
 - c. Belum semuanya terpenuhi usulan–usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Babat hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan.
 - d. Perlunya pembinaan kepada organisasi kepemudaan sebagai wadah berkumpulnya generasi penerus bangsa agar tidak salah arah yang tetap akan dilakukan secara berkesinambungan.
 - e. Pengelolaan Pemerintahan Desa yang belum teradministrasi dengan baik dan APBD Desa yang masih memerlukan penyempurnaan agar secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan.
 - f. Masih adanya keluarga miskin yang perlu untuk lebih diperhatikan melalui program–program pengentasan kemiskinan sehingga perlu fasilitasi kegiatannya.
3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals).
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.
Tantangan :
 - a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software–Hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan.
 - b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.
 - c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan.

- d. Keterbatasan sumber daya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik.
- e. Masih Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya pada masalah penggunaan aplikasi Paten perijinan.

Peluang :

- a. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada.
- b. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya.
- c. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan SDM terkait dengan penggunaan alat dan prosedur pelayanan yang baik untuk kepuasan masyarakat
- d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan.

Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan peningkatan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Pucuk terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

5. Formulasi isu–isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pada tahun 2024 akan diadakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Administrasi Perkantoran untuk meningkatkan kinerja sebagai pemerintahan yang baik.
 - b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayan Publik
Pada tahun 2024 diadakan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan cepat bagi masyarakat.
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pada tahun 2024 dilaksanakan kegiatan peningkatan efektifitas pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2024.
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program-program usulan dari masyarakat yang prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat produktif dan masyarakat umum sedangkan program yang tidak prioritas akan diusulkan pada tahun berikutnya.

Untuk review terhadap RKPD tahun 2024 Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel T.C.31 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 terlampir :

Tabel T-C.31

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024

Kecamatan Babat

No	Rancangan Awal RKPD tahun 2023					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp .000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec.Babat	Nilai IKM	84,48	6.440.160	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kec.Babat	Nilai IKM	84,48	6.440.160	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 Laporan	30.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan	2 Laporan	30.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5.431.101	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	5.431.101	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah Bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan bahan logistik kantor jumlah penyediaan	12 Bulan	88.822	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Babat	Jumlah Bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan bahan logistik kantor jumlah penyediaan barang cetakan	12 Bulan	88.822	

			barang cetakan dan penggandaan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD					dan penggandaan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah Unit peralatan Kantor yang dicukupi	4 Item	56.512	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah Unit peralatan Kantor yang dicukupi	4 Item	56.512	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah Bulanan Jasa Kmunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor, Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan	448.128	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah Bulanan Jasa Kmunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor, Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan	448.128	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan/rutin Kendaraan dinas	12 bulan	385.595	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Babat	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan/rutin Kendaraan dinas	12 bulan	385.595	
	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec.Babat	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan		52.005	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Kec.Babat	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan		52.005	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Babat	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan	2 item	52.005	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec.Babat	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan	2 item	52.005	
	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec.Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, keamanan, dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Sosial		1.754.654	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Kec.Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, keamanan, dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Sosial		1.754.654	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Babat	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	66.513	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Babat	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	66.513	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Babat	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Kelurahan	1.680.000	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec.Babat	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Kelurahan	1.680.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Kec.Babat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21 Desa dan 2 Kelurahan	13.500	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan	Kec.Babat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	21 Desa dan 2 Kelurahan	13.500	

	Kelurahan					Kelurahan					
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	21 Desa dan 2 Kelurahan	32.499	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	21 Desa dan 2 Kelurahan	32.499	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 Desa dan 2 Kelurahan	32.499	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	21 Desa dan 2 Kelurahan	32.499	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi pada Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	21 Desa dan 2 Kelurahan	42.500	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi pada Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan	21 Desa dan 2 Kelurahan	42.500	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Babat	Jumlah laporan konflik yang tertangani	21 Desa dan 2 Kelurahan	42.500					42.500	
	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah		120.000	Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Kec. Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah		120.000	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Babat	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	23 Desa dan Kelurahan	120.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Babat	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	23 Desa dan Kelurahan	120.000	
Jumlah				8.441.821.000		Jumlah				8.441.821.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rencana kerja PD tahun 2023
2. Alasan Proses tersebut dilaksanakan untuk menggali usulan masyarakat tingkat bawah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (prosedur Bottom Up).
3. Pada Kecamatan Babat, terdapat usulan penambahan program dan kegiatan, sehingga program dan kegiatan tetap seperti pada rancangan awal. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel T-C.31 tentang Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dibawah ini :.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Lamongan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Nilai IKM	84,48	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Babat	Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	2 Laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Babat	Jumlah Bulanan dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	12 Bulan	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Babat	Jumlah Bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan bahan logistik kantor jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Kec. Babat	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Babat	persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100 %	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Babat	Persentase Sarana Prasarana aparatur dengan kondisi baik	12 bulan	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Babat	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan	100 %	

	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Babat	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan	100 %	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kec. Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, keamanan, dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Sosial	100 %	
	Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Kec. Babat	Prosentase Melaksanakan Pemberdayaan Desa Terhadap Masyarakat	100 %	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Babat	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2 Kelurahan	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Babat	Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Babat	Jumlah Koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	21 Desa dan 2 Kelurahan	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Babat	Persentase Jumlah Koordinasi pada Pemerintahan Umum di Wilayah Kecamatan		
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Babat	Jumlah Desa yang Melakukan pelatihan Linmas	21 Desa dan 2 Kelurahan	
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Babat	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah		
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan	Kec. Babat	Prosentase Desa Naik Kelas	9.52 %	

	Desa				
--	------	--	--	--	--

Tabel 2.5 T-C.32 *Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024*

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

1. Prioritas Nasional : Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.
 2. Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban, arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap isu potensi konflik.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi
 - c. Mencegah penyalagunaan obat-obat terlarang dan narkoba
 3. Prioritas Kabupaten : Stabilitas Keamanan dan, ketertiban, pengelolaan potensi konflik serta pencegahan tindak kriminal dan mencegah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kewaspadaan dengan mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Deteksi Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Deteksi Dini Pemerintah Daerah terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban wilayah
 - b. Meningkatkan dukungan kerjasama dengan TNI POLRI
 - c. Meningkatkan Trantibum dengan penegakan Perda Kabupaten Lamongan
- Program / Kegiatan Prioritas Kabupaten :
- a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
 - c. Program pemeliharaan Kantrantibmas.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan ini dirumuskan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktifitas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan Babat. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Babat adalah sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Kegiatan
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Persentase layanan publik kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik	Persentase Desa Maju	Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa	1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindak lanjuti 2 Persentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
				Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
				Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
				Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa

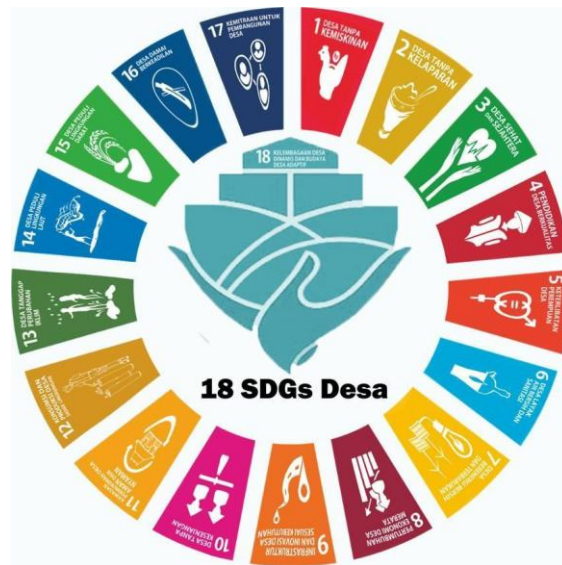
Tabel 2.6 Tabel Tujuan dan Sasaran

3.3 Perubahan Program dan kegiatan PD Tahun 2025

Rancangan Rencana kerja Perubahan untuk tahun 2025, program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Babat pada dasarnya mengacu pada Permendagri No 90 tahun 2019 dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Adapun penjelasan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:
 - a. Program dan Kegiatan Rutin setiap tahun
 - b. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
 - c. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan Fisik, Ekonomi, Sosial Budaya yang menjadi skala prioritas dimasing-masing Desa se Kecamatan Babat.
 - d. Pencapaian SDGs

SDGs Desa merupakan role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam program prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021. SDGs (Sustainable Development Goals) Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.



Gambar 3.1 18 Tujuan dan Sasaran Pembangunan melalui SDGs Desa

Mengutip dari Permendesa 13/2020 setidaknya ada 18 tujuan dan sasaran pembangunan melalui SDGs tersebut, yaitu :

- 1) Desa tanpa kemiskinan
- 2) Desa tanpa kelaparan
- 3) Desa sehat dan sejahtera
- 4) Pendidikan desa berkualitas
- 5) Desa berkesetaraan gender
- 6) Desa layak air bersih dan sanitasi
- 7) Desa yang berenergi bersih dan terbarukan
- 8) Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa
- 9) Inovasi dan infrastruktur desa
- 10) Desa tanpa kesenjangan
- 11) Kawasan pemukiman desa berkelanjutan
- 12) Konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan
- 13) Pengendalian dan perubahan iklim oleh desa
- 14) Ekosistem laut desa
- 15) Ekosistem daratan desa
- 16) Desa damai dan berkeadilan
- 17) Kemitraan untuk pembangunan desa
- 18) Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs desa dalam situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan dana desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs desa yang

berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru desa.

Dampaknya terhadap pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), Pendamping desa pada Kecamatan Pucuk telah melakukan pendataan. Ada beberapa sasaran pembangunan melalui SDGs Desa di Pucuk yang telah dilaksanakan, diantaranya:

- 1) Program Bebas Stunting sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-3 "Desa Sehat dan Sejahtera" dan tujuan ke- 5 "Keterlibatan Perempuan Desa"
- 2) BUMDES sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-8 "Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata"
- 3) Desa tanpa Kesenjangan sesuai dengan sasaran pembangunan SDGs Desa, yaitu: tujuan ke-10 "Desa Tanpa Kesenjangan."

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Babat akan melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001 Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan kegiatan dalam Tahun 2024 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA, dengan kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM, dengan kegiatan :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM,
dengan kegiatan :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum
 - Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Rancangan Awal Rencana Kerja dan Pendanaan PD Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Lamongan 2025-2029. Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima), yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berdampak melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif dengan tujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan akuntabel serta mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Digitalisasi manajemen pemerintahan dioptimalkan untuk mendukung terciptanya sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menghadirkan birokrasi yang tidak hanya taat aturan, namun juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut Renstra PD Kecamatan Babat menetapkan tujuan, yaitu :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Strategis tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis antara lain :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Program-Program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Babat pada dasarnya masih tetap mengacu dan pada tahun yang lalu dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman sedangkan untuk pendanaan bersumber dari Dana APBD tahun anggaran 2025.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Babat secara keseluruhan pada tahun 2025 dapat di lihat pada Tabel T-C.33 di bawah ini:

Tabel 3.1
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu		Presentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang tepat waktu				5.729.641.378	5.584.902.006,92	(144.739.371)	
7	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatn	100%	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatn	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	36.950.800	19.645.100	(17.305.700)	
7	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	Kec. Babat	Kec. Babat	21.805.700	17.660.500	(4.145.200)	
7	01	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	Kec. Babat	Kec. Babat	15.145.100	1.984.600	(13.160.500)	
7	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	4.756.266.778	4.774.026.181,92	17.759.404	
7	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SPJ Gaji dan SPJ TPP ASN	45 Orang	Jumlah SPJ Gaji dan SPJ TPP ASN	45 Orang	Kec. Babat	Kec. Babat	4.718.736.778	4.766.257.682	47.520.904	
7	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Disusun	3 Laporan	Jumlah Laporan Akhir Tahun Yang Disusun	3 Laporan	Kec. Babat	Kec. Babat	18.614.400	2.360.500	(16.253.900)	
7	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	2 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran	2 Laporan	Kec. Babat	Kec. Babat	18.915.600	5.408.000	(13.507.600)	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan	
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang		
7	01	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan bahan logistik kantor jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Jumlah Bulanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor jumlah penyediaan bahan logistik kantor jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	143.174.500	125.224.300	(17.950.200)		
0	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis	Kec. Babat	Kec. Babat	13.442.200	13.442.200	-	
7	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis	Kec. Babat	Kec. Babat	26.820.300	26.115.300	(705.000)	
7	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	5 Jenis	Kec. Babat	Kec. Babat	17.148.000	14.354.200	(2.793.800)	
7	01	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3 Jenis	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	3 Jenis	Kec. Babat	Kec. Babat	13.716.000	13.716.000	-	
7	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	4500 Box	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang Disediakan	4500 Box	Kec. Babat	Kec. Babat	72.048.000	57.596.600	(14.451.400)	
7	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Jumlah Unit peralatan Kantor yang dicukupi	100%	Jumlah Unit peralatan Kantor yang dicukupi	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	70.178.900	35.163.900	(35.015.000)	
7	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	13 Jenis; 10 Unit	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor	13 Jenis; 10 Unit	Kec. Babat	Kec. Babat	70.178.900	35.163.900	(35.015.000)	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan	
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang		
7	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulanan Jasa Kmunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor, Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	Jumlah Bulanan Jasa Kmunikasi, Sumber daya air dan listrik kantor, Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	363.389.750	310.922.475	(52.467.275)	
7	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Rekening	Jumlah Rekening yang terbayarkan	12 Rekening	Kec. Babat	Kec. Babat	81.713.750	81.716.475	2.725	
7	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	Kec. Babat	Kec. Babat	29.140.000	29.140.000	-	
7	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah luran JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi/teknis kegiatan ; Jumlah tenaga Jasa Kebersihan Kantor	59 Pegawai; 4 orang; 8 orang	Jumlah luran JKN ASN; Jumlah tenaga Administrasi/teknis kegiatan ; Jumlah tenaga Jasa Kebersihan Kantor	59 Pegawai; 4 orang; 8 orang	Kec. Babat	Kec. Babat	252.536.000	200.066.000	(52.470.000)	
7	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan/rutin Kendaraan dinas	100%	Jumlah perbaikan dan Pemeliharaan/rutin Kendaraan dinas	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	359.680.650	319.920.050	(39.760.600)	
7	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak Surat yang Terbayarkan	13 Unit	Jumlah Pajak Surat yang Terbayarkan	13 Unit	Kec. Babat	Kec. Babat	3.000.000	3.000.000	-	
7	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	13 Unit	Kec. Babat	Kec. Babat	53.516.400	53.516.400	-	
7	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	262.500.000	262.500.000	-	
7	01	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	Kec. Babat	Kec. Babat	40.664.250	903.650	(39.760.600)	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan		Persentase peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan				16.722.100	10.956.700		
7	01	02	2,02		Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan	100%	Jumlah peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	16.722.100	10.956.700	(5.765.400)	
7	01	02	2,02	03	Peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Jenis	Jumlah Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Jenis	Kec. Babat	Kec. Babat	16.722.100	10.956.700	(5.765.400)	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembninaan dibidang Pemerintahan, keamanan, dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Sosial		Persentase Jumlah koordinasi dan Pembninaan dibidang Pemerintahan, keamanan, dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Sosial				2.160.819.400	2.135.146.800		
7	01	03	2,01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	Jumlah peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	34.248.900	8.576.300	(25.672.600)	
7	01	03	2,01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Dusun	47 Dusun	Jumlah Dusun	47 Dusun	Kec. Babat	Kec. Babat	23.453.500	3.313.300		
7	01	03	2,01	03	Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Jumlah Keg. Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Kegiatan	Kec. Babat	Kec. Babat	10.795.400	5.263.000	(5.532.400)	

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan		
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang			
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	2.099.570.500	2.099.570.500	-		
Kelurahan Babat																
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Kel Babat	Kel Babat	1.518.526.300	1.518.526.300			
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Dalam Forum Musyawarah; Jumlah Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	4 Kegiatan; 3 Kegiatan	Jumlah Partisipasi Dalam Forum Musyawarah; Jumlah Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	4 Kegiatan; 3 Kegiatan	Kel Babat	Kel Babat	21.526.300	21.526.300	-		
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan; Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	3 kegiatan; 4 kegiatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan; Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	3 kegiatan; 4 kegiatan	Kel Babat	Kel Babat	1.221.388.600	1.221.388.600	-		
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan; Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan	10 Kegiatan; 12 Kegiatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan; Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan	10 Kegiatan; 12 Kegiatan	Kel Babat	Kel Babat	275.611.400	275.611.400	-		
Kelurahan Banaran																
7	01	03	2,02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100%	Kel Banaran	Kel Banaran	581.044.200	581.044.200			
7	01	03	2,02	01	Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Dalam Forum Musyawarah; Jumlah Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	4 Kegiatan; 3 Kegiatan	Jumlah Partisipasi Dalam Forum Musyawarah; Jumlah Partisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan	4 Kegiatan; 3 Kegiatan	Kel Banaran	Kel Banaran	15.044.200	15.044.200			
7	01	03	2,02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan; Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	3 kegiatan; 4 kegiatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan; Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	3 kegiatan; 4 kegiatan	Kel Banaran	Kel Banaran	439.643.400	439.643.400			
7	01	03	2,02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan; Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan	10 Kegiatan; 12 Kegiatan	Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan; Jumlah Pembinaan Organisasi Masyarakat diKelurahan	10 Kegiatan; 12 Kegiatan	Kel Banaran	Kel Banaran	126.356.600	126.356.600			
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	Prosentase Desa yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	27.000.000	27.000.000			
7	01	03	2.06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	1	Kec. Babat	Kec. Babat	27.000.000	27.000.000			

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%	Persentase Jumlah koordinasi dan Pembinaan dibidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Sosial dan Pembangunan Wilayah	100%			49.772.000	33.169.200		
7	01	06	2,01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	Jumlah peserta Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah	100%	Kec. Babat	Kec. Babat	49.772.000	33.169.200	(16.602.800)	
7	01	06	2,01	02	Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	23 Desa dan Kelurahan	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa/ Kelurahan	23 Desa dan Kelurahan	Kec. Babat	Kec. Babat	17.426.000	17.113.000	(313.000)	
7	01	06	2,01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja	21 Desa	Jumlah Desa melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja	21 Desa	Kec. Babat	Kec. Babat	8.517.000	4.290.500	(4.226.500)	
7	01	06	2,01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan musyawarah pembangunan yang dilaksanakan	23 desa dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan pelaksanaan musyawarah pembangunan yang dilaksanakan	23 desa dan kelurahan	Kec. Babat	Kec. Babat	8.137.200	3.958.800	(4.178.400)	
7	01	06	2,01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan desa/kelurahan	23 desa dan kelurahan	Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan desa/kelurahan	23 desa dan kelurahan	Kec. Babat	Kec. Babat	15.691.800	7.806.900	(7.884.900)	

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Program Kegiatan	Sebelum Perubahan		Sesudah Perubahan		Lokasi Kegiatan		Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran			Keterangan
						Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah perubahan	Bertambah/ Berkurang	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISELENGGARAKAN Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	PERSENTASE URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DISELENGGARAKAN Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang Diselenggarakan	100%	Kec Babat	Kec Babat	7.520.800	3.622.900		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	23 desa dan kelurahan	Jumlah Koordinasi bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	23 desa dan kelurahan	Kec. Babat	Kec. Babat	7.520.800	3.622.900		
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Laporan	Jumlah Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	23 Laporan	Kec. Babat	Kec. Babat	7.520.800	3.622.900		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa Naik Kelas	100%	Persentase Desa Naik Kelas	100%	Kec Babat	Kec Babat	18.018.800	8.843.000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Desa yang Melakukan pelatihan Linmas	23 desa dan kelurahan	Jumlah Desa yang Melakukan pelatihan Linmas	23 desa dan kelurahan	Kec. Babat	Kec. Babat	18.018.800	8.843.000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30 Orang	Kec. Babat	Kec. Babat	10.597.300	5.358.500		
7	01	05	2.01	05	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23 Laporan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23 Laporan	Kec. Babat	Kec. Babat	7.421.500	3.484.500		
Jumlah												7.982.494.478	7.776.640.606,92	(205.853.871)	

Tabel 2.7 T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Babat pada Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan Program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Babat pada tahun mendatang akan menetapkan 6 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babat tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana Kerja sebagai syarat untuk melengkapi Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025 dan Renja PD Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Babat Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Babat tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Babat, Juni 2025
Camat Babat



JOHNY-INDRIANTO F. SSTP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP: 19830430 200112 1 002